



Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

Fitri Nurjanah¹, Muliadi², Aji Sofyan Effendi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda

¹Email: fitriaquarius05@gmail.com

²Email: muliadi@feb.unmul.ac.id

³Email: aji.sofyan.effendy@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dengan dipungut bayaran atau seharusnya dibayar, dikenakan pajak dengan nama pajak parkir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Penerimaan Pajak Parkir Kota Samarinda berdasarkan rasio efektifitas dan kontribusi. Dari hasil penelitian dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas pajak parkir memiliki kriteria cukup efektif, sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah memiliki kontribusi yang sangat kurang.

Kata Kunci: Efektifitas; kontribusi; pajak parkir; pendapatan asli daerah

The effectiveness and contributions of the parking tax acceptance to the local original revenue

Abstract

According to local regulation of Samarinda City number 04 of 2011 on local taxes claimed that the parking tax is any operation of parking offstreet by paying or should be paid, taxed by the named of the parking tax. The purpose of this research is to analyze revenue parking of Samarinda City based on the ratio of effectiveness and contribution. From research and discussion, the data can be concluded that the average level of effectiveness of the parking tax has quite effective criteria, while the parking tax contributions to local revenues have contributed very less.

Keywords: *Effectiveness; contributions; parking tax; local revenue*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan otonomi daerah ini menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan yang cukup mendasar tersebut adalah mewajibkan daerah untuk menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban kepala daerah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya, mengingat potensi di setiap daerah berbeda satu sama lain. Oleh Karena itu, pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha di sektor potensi bagi daerah masing-masing.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi sumber dana dari daerah tersendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi dan mampu mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak parkir.

Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Banyaknya kendaraan yang berada di Kota Samarinda menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Samarinda dengan memberikan pajak parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan.

Penerimaan pajak parkir Kota Samarinda bisa dikatakan masih belum maksimal karena masih adanya hambatan dalam pengelolaan tempat khusus parkir, salah satunya masih adanya parkir liar dan sistem pengelolaan parkir yang ada masih belum maksimal dan penyaluran uang parkir liar tersebut tidak masuk dalam kas daerah melainkan beralih ke penghasilan untuk pribadi sehingga berpengaruh kepada penerimaan daerah berupa Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah khususnya Kota Samarinda dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

METODE

Dalam melakukan pengujian hipotesis yang telah dipaparkan maka diperlukan alat analisis untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio

pengukuran efektifitas, rasio pengukuran efisiensi dan analisis trend untuk mengetahui prospek pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda.

Efektifitas pajak parkir

Untuk mengetahui efektifitas pajak parkir di Kota Samarinda maka data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektifitas dengan rumus sebagai berikut: (Halim, 2004 dalam Novianti, 2014)

$$\text{Rasio efektifitas: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Adapun indikator efektifitas penggunaan dana pajak parkir dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini:

Table 1. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Ke Atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Kontribusi pajak parkir

Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir di Kota Samarinda maka data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio kontribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kontribusi: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Adapun indikator kontribusi penggunaan dana pajak parkir dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini:

Table 2. Kriteria Kontribusi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
50% Ke Atas	Sangat Baik
40,10% - 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diketahui sejumlah hasil yang selanjutnya akan dibahas untuk mengetahui efektifitas dan prospek penggunaan pajak parkir Kota Samarinda.

Efektifitas pajak parkir

Penghitungan efektifitas berdasarkan target yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak parkir. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan rasio efektifitas maka dapat di peroleh efektifitas pajak parkir di Kota Samarinda. Efektifitas pajak parkir pada tahun 2010 adalah sebesar 59,08% dengan kriteria tidak efektif karena realisasi pajak parkir pada tahun 2010 tidak mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun 2011 adalah sebesar 103,57% dengan kriteria sangat efektif karena realisasi realisasi pajak parkir pada tahun 2011 mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun 2012 adalah sebesar 85,39% dengan kriteria cukup efektif karena realisasi pajak parkir pada tahun 2012 tidak mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun 2013 adalah sebesar 81,94% dengan kriteria cukup efektif karena realisasi pajak parkir pada tahun 2013 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan pada tahun 2014 adalah sebesar 89,58% dengan kriteria cukup efektif karena realisasi pajak parkir pada tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat efektifitas pajak parkir Kota Samarinda tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 103,57% dan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 59,08%. Dari perhitungan efektifitas pajak parkir dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan tingkat rata-rata efektifitas pajak parkir adalah sebesar 83,92% dengan kriteria cukup efektif.

Pada tahun 2010 kriteria efektifitas dari pajak parkir Kota Samarinda adalah tidak efektif dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kriteria efektifitas dari pajak parkir Kota Samarinda adalah cukup efektif, dikarenakan realisasi tidak mencapai target karena kurang bagusnya perencanaan yang dilakukan oleh pihak terkait dan adanya permasalahan yang dihadapi yaitu adanya jukir (jukir parkir liar) di area parkir, pengusaha tidak jujur terhadap pendapatan yang diperoleh, dan kegiatan-kegiatan indentifikasi rencana merumuskan masalah dengan potensi yang ada pada parkir tidak relevan atau tidak sesuai sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai target. Sedangkan pada tahun 2011 kriteria efektifitas pajak parkir Kota Samarinda adalah efektif karena realisasi penerimaan pajak parkir mencapai target yang telah ditetapkan.

Kontribusi pajak parkir

Penghitungan kontribusi yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan rasio kontribusinya maka dapat diperoleh kontribusi pajak parkir di Kota Samarinda. Kontribusi pajak parkir pada tahun 2010 adalah sebesar 1,15% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2011 adalah sebesar 1,37% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2012 adalah sebesar 1,13% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2013 adalah sebesar 0,97% dengan kriteria sangat kurang dan pada tahun 2014 adalah sebesar 0,82% dengan kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak parkir Kota Samarinda tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,37% dan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,82%. Dari perhitungan kontribusi pajak parkir dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan tingkat rata-rata kontribusi pajak parkir adalah sebesar 1,088% dengan kriteria sangat kurang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ada dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pajak parkir pada tahun 2010 memiliki tingkat efektifitas sebesar 59,08% dengan kriteria tidak efektif.

Pajak parkir pada tahun 2011 memiliki tingkat efektifitas sebesar 103,57% dengan kriteria sangat efektif.

Pajak parkir pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memiliki tingkat efektifitas sebesar 85,39%, 81,94% dan 89,58% dengan kriteria cukup efektif.

Pajak parkir pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki kontribusi sebesar 1,15%, 1,37%, 1,13%, 0,97% dan 0,82% dengan kriteria sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2009. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Makasar: PPKED.
- Arditia, Reza. 2012. *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Doni, Erwin. 2014. *Kontribusi dan Prospek Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Erdidharma, Afwa. 2012. *Analisis Kontribusi dan Prospek Retribusi Terminal Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mosal, Mourin M. 2013. *Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*. Jurnal EMBA di akses pada tanggal 18-April-2015 jam 15.07.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

- Marselina B, Ega. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Nariana dkk. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Jurusan Akuntansi (S1), STEI MDP, Palembang.
- Novianti, Sarlita. 2014. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame Di Kota Samarinda. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Pradita, Ferian Dana dkk. 2014. Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat. 2003. Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan. Jakarta: IKAPI.
- Waluyo dkk. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wonata, Azarya. 2008. Perbandingan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Balikpapan. Samarinda: Azaryz. A Wonata Skripsi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.